

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/12/PBI/2021
TENTANG
PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS
TAHUN EMISI 1970 SAMPAI DENGAN TAHUN EMISI 1990 DARI PEREDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan uang Rupiah;
- b. bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan dan mengedarkan beberapa seri uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 kepada masyarakat;
- c. bahwa beberapa seri uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 telah beredar di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*);
- d. bahwa Bank Indonesia menetapkan uang Rupiah tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang Rupiah dari peredaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang

Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1970 sampai dengan Tahun Emisi 1990 dari Peredaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS TAHUN EMISI 1970 SAMPAI DENGAN TAHUN EMISI 1990 DARI PEREDARAN.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mencabut dan menarik uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 dari peredaran.
- (2) Uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uang Rupiah Khusus Seri 25 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pecahan 200 (dua ratus), 250 (dua ratus lima puluh), 500 (lima ratus), 750 (tujuh ratus lima puluh), 1.000 (seribu), 2.000 (dua ribu), 5.000

(lima ribu), 10.000 (sepuluh ribu), 20.000 (dua puluh ribu), dan 25.000 (dua puluh lima ribu) tahun emisi 1970;

- b. Uang Rupiah Khusus Seri Cagar Alam pecahan 2.000 (dua ribu), 5.000 (lima ribu), dan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 1974;
- c. Uang Rupiah Khusus Seri Cagar Alam pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dan 200.000 (dua ratus ribu) tahun emisi 1987;
- d. Uang Rupiah Khusus Seri Perjuangan Angkatan '45 pecahan 125.000 (seratus dua puluh lima ribu), 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dan 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) tahun emisi 1990; dan
- e. Uang Rupiah Khusus Seri *Save The Children* pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dan 200.000 (dua ratus ribu) tahun emisi 1990.

Pasal 2

Uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2021.

Pasal 3

Uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan bank umum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 4

Jangka waktu penukaran 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2031.

Pasal 5

Pada saat jangka waktu penukaran 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, hak untuk menuntut penukaran uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang Rupiah khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama.
- (2) Penggantian atas uang Rupiah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang Rupiah.
- (3) Diagram alur tata cara penggantian uang Rupiah khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 185